

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SKETSA
GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG JAKARTA PADA
SEBUAH SILUET PADA PRODUK *TREND*
COLOR SARI AYU
(STUDI PUTUSAN Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)**

**RZ M Febri Agung
NIM : 91222082**



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**


**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA SKETSA GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG
JAKARTA PADA SEBUAH SILUET PADA PRODUK TREND
COLOR SARI AYU
(STUDI PUTUSAN Nomor: 465K/Pdt.SusHKI/2024/PN.Jkt.Pst)**

TESIS

**RZ M Febri Agung
912 22 082**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 26 Februari 2025**

Pembimbing I


Dr. Khallish Havatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II



Dr. Mulvadi Tanzil, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi


Dr. Mulvadi Tanzil, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA SKETSA GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG
JAKARTA PADA SEBUAH SILUET PADA PRODUK TREND
COLOR SARI AYU
(STUDI PUTUSAN Nomor: 465K/Pdt.SusHKI/2024/PN.Jkt.Pst)**

TESIS

**RZ M Febri Agung
912 22 082**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal : 26 Februari 2025**


Ketua


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Sekretaris


Dr. Mulvadi Tanzil, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Anggota I


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 02300448303

Anggota II


Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046909

Anggota III


Dr. Izrail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RZ. M. Febri Agung
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Februari 2003
NIM : 912 22 082
Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata
Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

Palembang, 16 Februari 2025



RZ M Febri Agung

Motto :

“Bersikap adil meskipun memberatkan orang terdekat”.

(Q.S. An-Nisa ayat 04:135)

Kupersembahkan Kepada :

❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayah Alm.
Tabrani Roni dan Ibu Elvi Rosdianti yang selalu memberikan
do'a dan dukungan yang tulus.*

❖ *Saudaraku RZ M Agang Pratama, Saudariku
RZ Anggun Sariyanti dan RZ Anggie Aryanti*

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SKETSA
GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG JAKARTA PADA
SEBUAH SILUET PADA PRODUK TREND
COLOR SARI AYU
(STUDI PUTUSAN Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)
Oleh
RZ M FEBRI AGUNG

PT. Martina Berto, Tbk. menghadapi kasus pelanggaran Hak Cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Sena Meaya Ngantung. Pada tahun 2018, PT. Martina Berto menggunakan siluet sketsa Tugu Selamat Datang pada produk kosmetik Trend Color Sari Ayu tanpa izin pemegang hak cipta. Tindakan ini melanggar hak dari pemegang hak cipta sehingga pemegang hak cipta menggugat kasus ini dengan gugatan ganti rugi karena merasa dirugikan secara materiil.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Produk *Trend Color* Sari Ayu dan Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) yang mencakup dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan perkara pelanggaran hak cipta sketsa gambar tugu selamat datang jakarta pada sebuah siluet produk trend color sari ayu mengesampingkan pertimbangan yuridis terhadap ahli waris sketsa tugu selamat datang Jakarta, karena hakim berasalan bahwa kurangnya bukti yang memadai dan tidak ada rincian yang rinci dalam posita gugatan dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst, tidak memenuhi asas keadilan karena hakim melakukan; Pembatalan gatalan rugi, hak ekonomi penggugat tidak pulih secara finansial, meskipun pelanggaran telah terbukti. Dan Bertentangan dengan prinsip keadilan distributive dan korektif yang mengharuskan pemulihan kegiatan yang dialami pihak yang dirugikan

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Hak Cipta, Tugu Selamat Datang, Sketsa, Siluet

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT ON THE SKETCH OF THE WELCOME MONUMENT IN JAKARTA AS A SILHOUETTE ON TREND COLOR SARI AYU PRODUCTS (CASE STUDY No. 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)

**By
RZ M FEBRI AGUNG**

PT. Martina Berto, Tbk. faced a copyright infringement case involving the Welcome Monument sketch owned by the late Sena Meaya Ngantung. In 2018, PT. Martina Berto used the silhouette of the Welcome Monument sketch on its Trend Color Sari Ayu cosmetic products without the copyright holder's permission. This act violated the copyright holder's rights, prompting the copyright owner to file a lawsuit seeking compensation for material damages.

The purpose of this study is to analyze the legal regulation of copyright in Indonesia, evaluate the legal liability for the infringement of the Welcome Monument sketch copyright, and identify the resolution of the economic rights infringement case involving the sketch.

This research employs a qualitative approach using normative legal research methods, incorporating statute and case approaches. Data was collected through library research, including legal documents, court decisions, and relevant literature.

The study's findings indicate that the resolution of the copyright infringement dispute over the Welcome Monument sketch was pursued through litigation. The court found that the Welcome Monument sketch was registered under Copyright Certificate No. 46190 in the name of the late Sena Meaya Ngantung. The court ruled that PT. Martina Berto was guilty of copyright infringement. However, the judge did not grant the claim for material damages of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah). Instead, the court ordered PT. Martina Berto to cease the distribution of cosmetic products featuring the Welcome Monument silhouette.

Keywords: Judicial Consideration, Copyright, Welcome Monument, Sketch, Silhouette

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SKETSA GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG JAKARTA PADA SEBUAH SILUET PADA PRODUK TREND COLOR SARI AYU (STUDI PUTUSAN Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst).**

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri , M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Alm. Tabrani Roni dan Ibu Elvi Rosdianti atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Saudaraku tersayang RZ M Agang Pratama dan Saudariku tersayang RZ Anggun Sariyanti dan RZ Anggie Aryanti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk segera menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang merupakan teman seperjuangan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .


Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada

kita semua. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Februari 2025



RZ. M. Febri Agung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Penelitian	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	45
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	63
D. Pelanggaran Hak Ekonomi.....	78
E. Tinjauan Umum Tentang Sketsa	79

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Hak Cipta
Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Produk
Trend Color Sari Ayu.....82
- B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-
HKI/2024/PN.Jkt.Pst, tidak memenuhi asas keadilan.....89

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan98
- B. Saran.....99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting terhadap pemilik karya seni adalah hak cipta untuk melindungi ekspresi kreatif mereka dari penggunaan yang tidak sah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta, termasuk hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka.¹

Di Indonesia, hak cipta tidak hanya mencakup hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang melekat pada pencipta. Hak moral ini melindungi kepentingan pribadi, reputasi, dan integritas pencipta atau penemu. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap pengakuan, jaminan, perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum." Dalam konteks hak cipta, pasal ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak pribadi yang harus dihormati oleh semua pihak, dan setiap pencipta berhak atas pengakuan serta perlindungan hukum yang setara.

Hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan immaterial. kebendaan yang Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12-13.

artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia. HKI yang bersifat immaterial tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak berupa jaminan terhadap benda, merk, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut Prof. Mahadi, rumusan dari pasal ini maksudnya, “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.²

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada pencipta yang baru diberikan negara di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena

² Dian Latifiani, “*Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 31 No.1 Januari 2022, hlm 67.

kemampuan intelektual manusia.³ Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara.⁵

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan hak cipta merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-

³ Bambang Kesowo, 1995, *pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Se Indonesia Yang Di Selenggarakan Oleh Mahkamah Agung RI, hlm. 26

⁴ Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 45

⁵ ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001, hlm 61

hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immaterial. Termasuk dalam hak kebendaan immaterial adalah Hak atas Kekayaan Intelektual, yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).⁶

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu⁷

1. Perwujudan, yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama.
2. Keaslian, yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli.
3. Kreativitas, yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral dari pemegang hak cipta.

⁶ Mumek, R. A. 2017. *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Lex Administratum, 5(2).

⁷ Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 198

Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang atau diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.⁹

Praktik pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan seiring berkembangnya ekonomi kreatif, mengharuskan dan mendorong perlindungan hukum terhadap Hak Cipta semakin diperhatikan, mengingat Hak Cipta telah menjadi tumpuan penting dari ekonomi kreatif nasional sehingga diharapkan penegakan hukum di sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat berjalan lebih optimal. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hak cipta makin menjadi-jadi seolah sudah tidak dapat ditangani lagi meskipun pelanggaran tersebut bisa dilihat dan dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain pelanggaran ini berdampak dalam aturan hidup bermasyarakat pada umumnya, juga akan membuat hilangnya semangat untuk berkarya di

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 18

⁹ *Ibid*, hlm. 26

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berkurangnya penghasilan negara dalam bentuk pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh sang pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰

Tugu Selamat Datang Jakarta adalah Salah satu landmark ikonik di ibu kota Indonesia–Jakarta. Pada hal ini maka foto-foto atau sketsa Tugu Selamat Datang Jakarta merupakan salah satu pembuatnya adalah pekerjaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang persetujuan penulis aslinya. Bentara Seni Rupa itu mencerminkan proses membangun dan penerapan estetika baru.¹¹

Namun demikian, Sari Ayu Trend Color adalah merek kosmetik populer di pasar Indonesia. Merek ini menyediakan berbagai produk kecantikan seperti lipstik merah muda, losion wajah serta lain-lainnya. Sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka, merek ini mungkin menggunakan berbagai elemen desain untuk menarik perhatian konsumen, termasuk gambar atau motif grafis.

Klaim yang dilontarkan adalah Trend Color Sari Ayu menggunakan gambar siluet tugu ‘Selamat Datang di Jakarta’ pada salah satu produknya. Siluet berarti gambar atau lukisan yang mewakili garis besar suatu benda tanpa diisi area atau detailnya. Penggunaan gambar siluet tugu ‘Selamat Datang di Jakarta’ mempertanyakan apakah penggunaan tersebut melanggar kepemilikan hak cipta pemilik asli gambar yang sama.

¹⁰ Maulana dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intlektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Yayasan Klinik Hak, Jakarta, hlm. 89.

¹¹ C.S.T Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 7.

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu karya berhak cipta digunakan tanpa izin atau lisensi dari pemiliknya. Dalam konteks ini, jika Trend Color Sari Ayu menggunakan gambar tugu “Selamat Datang di Jakarta” dan tidak memiliki izin atau lisensi, maka dapat dianggap melanggar hak cipta. Pasalnya, pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karyanya digunakan termasuk bentuk modifikasi seperti siluet.

Sketsa Tugu Selamat Datang tersebut telah memiliki sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang membuat ciptaan tersebut menjadi ciptaan yang memiliki perlindungan bagi pencipta baik semasa hidup maupun pemegang Hak Cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa perlindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk yakni termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 januari berikutnya. Pada tahun 2018 PT Martina Berto menggunakan sketsa yang berupa siluet pada produk trend color Sari Ayu dengan sketsa Tugu Selamat Datang, hal ini telah melanggar hak dari pemegang hak cipta sehingga pemegang hak cipta

menggugat kasus ini dengan gugatan ganti rugi, dikarenakan pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dalam kerugian materiil.

PT Martina Berto adalah salah satu Perusahaan kosmetik yang berdiri dari tahun 1977. Perbuatan PT Martina Berto dalam memakai “Tugu Selamat Datang” sebagai siluet pada sebuah produknya telah melanggar hak Sena Meaya Ngantung dan ketiga saudaranya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Hal ini dikarenakan PT Martina Berto menggunakan ciptaan tersebut tanpa seijin pencipta, sehingga menyebabkan pencipta kehilangan suatu nilai komersial yang seharusnya bisa didapatkan Ketika orang lain membeli karya ciptanya dengan legal.

Penggunaan ciptaan tanpa pengetahuan pencipta dan memberikan dampak kerugian, patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya khususnya hak cipta perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut.

Berdasarkan hukum hak cipta Indonesia, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang melanggar hak eksklusifnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dialami, meminta penghentian produksi atau distribusi barang yang melanggar dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi hak eksklusifnya.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran hak cipta terkait penggunaan sketsa dengan judul **“Pertimbangan Hakim Atas Pelanggaran hak cipta sketsa gambar tugu selamat datang jakarta pada sebuah siluet pada produk trend color Sari Ayu (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Produk *Trend Color* Sari Ayu?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan tesis ini perlu adanya pembatasan, agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam

penulisan tesis ini penulis ingin membatasi pembahasan permasalahan mengenai Pertimbangan Hakim Atas Pelanggaran hak cipta sketsa gambar tugu selamat datang jakarta pada sebuah siluet pada produk trend color sari ayu (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst) serta apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Produk *Trend Color* Sari Ayu
- 2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst, apakah telah memenuhi asas keadilan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Perdata pada umumnya. memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dalam kaitannya dengan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang.

- b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan seperti Perusahaan yang akan menggunakan hasil ciptaan sketsa dalam kegiatan usahanya.
- b. Sebagai Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum peneliti khususnya mengenai pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan sekta tugu selamat datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi pihak yang berpekara sehingga pertimbangan hakim ini haruslah bersifat teliti, baik dan cermat, serta apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang bersal dari

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹²

Sedangkan Menurut ahli Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara.¹³

Pertimbangan hakim pada putusan perdata terbagi atas 2 (dua) macam pertimbangan, yakni:

- 1) Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum
 Pertimbangan duduk perkara menerangkan secara ringkas, namun tegas terkait kronologi tentang duduk perkara, diawali dengan adanya usaha untuk damai, dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan antar pihak, serta memperlihatkan cara hakim saat menkonstatir dalil-dali gugatan atau kejadian hukum yang diperkarakan.
- 2) Pertimbangan tentang hukumnya menerangkan cara hakim ketika mengkualifisir dan mengkonstituir fakta-fakta dari peristiwa perkara,¹⁴ baik itu oleh pihak Penggugat ataupun Tergugat, serta berisi sumber-sumber hukum yang diajukan sebagai dasar oleh hakim ketika menilai fakta-fakta tersebut,

¹² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, Liberty, Yogyakarta, hlm. 203.

¹⁴ Ibid, hlm. 35.

dan juga ketika memutuskan persoalan, baik melalui hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.¹⁵

Hakim dianggap telah mengerti atas hukum, dengan begitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan mengadili kejadian hukum yang diajukan padanya. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa pihak pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, namun bersifat wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pertimbangan hakim yang dimulai dengan hanya bukti persangkaan tidak akan cukup kuat, bukti persangkaan itu harus disertai bukti-bukti lain yang memperkuat hubungan dengan peristiwa hukumnya.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yangdiucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri ataumenyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang salingberkepentingan, Dan sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakimdi mukapersidangan. Sejatinya putusan yang

¹⁵ Nurul Mahmudah, *Aspek Sosioloogis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07, No. 01, 2019, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm. 108.

diucapkan itu uitspraak tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis vonnis.¹⁶

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusannya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas Hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan

¹⁶Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, hlm. 1 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> pada tanggal 17 April 2023, pukul 2:43

hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :¹⁷

- 1) Benarkah Putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
- 4) Bermanfaatkah putusan ku ini? Pedoman pemberian pidana straf toemeting-leidraad akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut diuraikan hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

b. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan, yang berasal dari kata adil, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹⁸ Adil pada umumnya mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, 2007, hlm 136

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/adil.html>, diakses pada tanggal 76 Juli 2024, pukul 20.55 wib.

didasarkan atas norma-norma yang objektif; bukan subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang mempunyai pandangan yang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang seharusnya memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai kepantasan yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat.²⁰

Keadilan adalah sebagai prinsip moral yang mengharuskan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

¹⁹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 243.

²⁰ Ibid, Hlm.243.

Dalam konteks hukum, keadilan mengacu pada penerapan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjamin setiap orang mendapatkan hak-haknya dengan proporsionalitas yang tepat, namun yang harus penting untuk diingat bahwa keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dalam praktiknya, seringkali terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan keadilan secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan prasangka dapat menghambat tercapainya keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk mencapai keadilan yang adil bagi semua individu.

Keadilan merupakan semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

Keadilan merupakan suatu nilai yang penting dalam hukum karena keadilan berifat individual, tentunya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat yang memiliki kepentingan di

²¹ Ibid, hlm. 243

dalam hukum menginginkan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut diperhatikan unsur-unsur keadilan. Kemudian keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat proposional yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Ini maksudnya bahwa keadilan yang dinilai disini adalah apabila setiap orang mendapatkan secara proporsional apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan distributif lebih cenderung kepada penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dengan pengertian apa yang seharusnya diberikan kepada warganya oleh negara.²²

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dimaknai dengan Kebajikan yang berkorelasi antar manusia. Sesuatu yang adil yaitu sesuatu yang sesuai dengan hukum dan apa yang semestinya diperoleh. Seseorang dikatakan tidak adil apabila orang tersebut mengambil hak dari orang lain. Teori keadilan menurut Aristoteles sebagaimana dikemukakan oleh Theo Huijbers yakni sebagai berikut:²³

²² Hayatuddin, et al. *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt. Sus-PHI/2021)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 ,2023: 2615-2630.

²³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cet. Ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.242

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.
Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Walikota jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Walikota harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;
- 2) Keadilan dalam kegiatan jual-beli. Menurutnnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Namun ini sekarang tidak mungkin diterima;
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat artinya perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut, Menurut Aristoteles, seorang hakim harus memiliki kepekaan, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Hukum juga dipatuhi karena keyakinan umum bahwa dalam hukum terdapat nilai-nilai yang telah dirumuskan dan pencapaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan secara rasional yang seharusnya tidak ia peroleh. Apabila seseorang bertindak tidak berdasarkan atas hukum maka orang tersebut juga tidak dinyatakan sebagai orang yang adil.²⁴

1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat

²⁴ Nolan, Hans, *Keabsahan gugatan yang diajukan terhadap wali pengampu ditinjau dari teori keadilan bermartabat* studi putusan nomor 1753/k/ptd/2005 tentang gugatan pembatalan curatele. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan, 2023, diakses 07 Juli 2024, Pukul 09:15 wib.

²⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.1996 Hlm. 11-12

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

²⁶ Carl Joachim Friedrich Op Cit hlm. 25

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁷

2) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁸

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal

²⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, Hlm. 135.

²⁸ *Ibid* hlm. 139

²⁹ *Ibid* hlm. 140

dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).³⁰

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk

³⁰ *Ibid*

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.³¹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006, hlm. 90

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori pertama yang dipakai dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum, yaitu terciptanya

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011, hlm. 7

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Mengutip pendapat Utrecht, Teori Kepastian Hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

³³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm.137.

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.”³⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.95.

³⁶ Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 1, Jurnal Credipo Filsafat dan Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

³⁷ Scoroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil merupakan hukum yang buruk.³⁸

Kepastian hukum merupakan suatu yang dapat diwujudkan dalam bentuk praktik kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima

³⁸ Cst Kansil dan Christine Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 385.

sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum in concreto pada saat penegakan dan penerapan hukum. Namun juga kepastian hukum dapat ditentukan juga oleh tatanan hukum in abstracto. Begitu juga dalam prosesnya, maka peradilan bukanlah merupakan satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum.³⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang atau pernyataan lainnya. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu usaha hukum yang berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik mental maupun fisik, dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang menjadi hak semua subjek hukum berdasarkan peraturan yang ada.⁴⁰

³⁹ Hayatuddin, et al. *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt. Sus-Phi/2021)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 ,2023: 2615-2630.

⁴⁰ Hayatuddin, et al. *Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia dari Sudut Pandang Keselamatan dan Kesehatan Pekerja*. *Jurnal Darma Agung* 30.3, 2023: 1437-1443.

2. Kerangka Konseptual

Menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hakim : Suatu tahapan dimana para majelis hakim yang memeriksa perkara wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya proses persidangan.
- b. Pelanggaran Hak Cipta : Sebagai penggunaan kembali materi berhak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak cipta, dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti penggandaan, pendistribusian, penyajian atau penyajian ciptaan atau pembuatan karya turunan.⁴¹
- c. Sketsa : Sketsa adalah gambaran awal atau rencana dasar yang digunakan untuk menggambarkan bentuk, ide, atau konsep dari suatu objek atau pemikiran sebelum diwujudkan secara detail. Dalam konteks hukum, sketsa sering kali digunakan untuk menggambarkan kerangka awal dari suatu pemikiran hukum atau perancangan konsep hukum tertentu, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi analisis atau argumen yang lebih rinci. Sketsa ini penting untuk memberikan panduan umum dan arah

⁴¹ Kariza, N. C. 2023. *Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI*. JIPRO, Journal of Intellectual Property.

dalam proses pengembangan suatu kajian atau argumentasi hukum.⁴²

- d. Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta : Sebuah monumen yang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Indonesia. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional⁴³
- e. Siluet : Gambar atau bentuk yang hanya menampilkan garis luar objek tanpa adanya detail atau warna di dalamnya. Gambar bentuk menyeluruh secara blok, biasanya berwarna gelap⁴⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45

⁴³ Wikipedia Versi Online melalui link: https://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Selamat_Datang, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 06.44 wib.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui link: <https://www.kbbi.web.id/siluet>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 06.44 wib.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁴⁵

Untuk membahas penelitian ini, penulis memakai metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁴⁶ Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan

⁴⁵ Bambang Sunggono, 1986, *Metodologi Penelitian Dalam Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2, hlm.141.

hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.⁴⁷

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu dengan mengkaji segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta sketsa gambar pada sebuah siluet produk pada Pengadilan Negeri.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni dengan melakukan kajian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang

⁴⁷ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183-187

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik meliputi Bahan Hukum Tersier

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur. Dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa

kamus besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui internet.⁴⁸

4. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, metode ini dipakai oleh data yang berbentuk kalimat-kalimat, yang kemudian dikumpulkan dalam peraturan perundang-undangan, data kualitatif yang terdapat pada penelitian ini dilaksanakan dengan bentuk interaktif yang mencakup 3 (tiga) kegiatan aktivitas analisis yakni reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan Kesimpulan.⁴⁹

Reduksi data merupakan metode analisis yang digunakan untuk mempertegas, mengelompokkan, mengarahkan hasil dari penelitian dengan cara difokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh

⁴⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 82

⁴⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

peneliti.⁵⁰ Selanjutnya, penyajian data merupakan metode analisis yang dilakukan ketika informasi sudah disusun, sehingga dapat memunculkan kemungkinan-kemungkinan mengenai penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵¹ Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, ini merupakan usaha untuk mencari arti dan penjelasan dari data yang telah dihimpun dan sudah melalui proses analisis dengan mencari benang merahnya seperti pola, tema, dan hubungan satu sama lain.⁵²

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan Pustaka berisi:

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.129.

⁵¹ Ahmad Rijali“*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari–Juli, 2018, hlm. 94.

⁵² S.Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130.

Uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai Pelanggaran Hak Cipta Atas Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Pada Produk Trend Color Sari Ayu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Pada Produk Trend Color Sari Ayu (studi putusan nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst), serta tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam memutus perkara nomor : 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah Pelanggaran Hak Cipta Atas Sketsa Gambar Tugu Selamat Datang Jakarta Pada Sebuah Siluet Pada Produk Trend Color Sari Ayu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Bambang Kesowo, 2015, *pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Se Indonesia Yang Di Selenggarakan Oleh Mahkamah Agung RI
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Dalam Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T Kansil, 2017, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cet. Ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ismail Saleh, 2005, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Kariza, N. C. 2023. *Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI. JIPRO*, Journal of Intellectual Property.
- Maulana dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Yayasan Klinik Hak, Jakarta
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mumek, R. A. 2017. *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Lex Administratum, 5(2).

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 82

Nurul Mahmudah, *Aspek Sosioloogis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07, No. 01, 2019, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, Liberty, Yogyakarta

B. Jurnal

Dian Latifiani, “*Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 31 No.1 Januari 2022

Nurchahyo, M. 2022. *Kajian Peran Sketsa Dalam Proses Kreatif Dan Pendidikan Desain Kasus Pengalaman Belajar Desain Di Era Digital*. LINTAS RUANG: Jurnal Pengetahuan dan Perancangan Desain Interior, Vol 10 No 2

ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

D. Tesis And Paper

Nolan, Hans, *Keabsahan gugatan yang diajukan terhadap wali pengampu ditinjau dari teori keadilan bermartabat studi putusan nomor 1753/k/pdt/2005 tentang gugatan pembatalan curatele*. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan, 2023, diakses 07 Juli 2024, Pukul 09:15 wib.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/adil.html>, diakses pada tanggal 76Juli 2024, pukul 20.55 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui link:<https://www.kbbi.web.id/siluet>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 06.44 wib.

Wikipedia Versi online link: https://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Selamat_Datang, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 06.44 wib.

<https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>Diakses pada tanggal 24 Juli 2024.